

A98

Indonesia Negara Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1980



DAFTAR ISI

	Halaman
Pendahuluan	1
Petunjuk Belajar	2
Tujuan Belajar	2
Alat—alat Belajar	3
Bab I Negara Hukum	4
Pertanyaan/Tugas	18
Kunci Jawaban	19
Bab II Hak Asasi Manusia	20
Pertanyaan/Tugas	23
Kunci Jawaban	24
Bab III Hak dan Kewajiban Warga Negara	25
Pertanyaan/Tugas	32
Kunci Jawaban	33
Rangkuman	34
Tindak Lanjut	34
Kata—kata Inti	36

PENDAHULUAN

Bidang hukum adalah bidang yang belum banyak diketahui orang. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, karena ketidak tahuannya, atau sengaja dilanggar karena kurangnya kesadaran mereka.

Dalam buku kecil ini serba ringkas diterangkan tentang pengertian negara hukum, hak asasi manusia, dan hak serta kewajiban warga negara. Ketiga unsur ini ada kaitannya. Maksudnya agar masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan diharapkan dapat berbuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Buku ini dibagi dalam 3 bab, yaitu :

- Bab I Negara Hukum yang menguraikan tentang negara hukum dan tindakan yang harus ditaati oleh warga negara.
- Bab II Hak Asasi Manusia yang menguraikan tentang timbulnya hak asasi manusia.
- Bab III: Hak dan Kewajiban Warga Negara yang menguraikan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara. Juga diterangkan perbedaan antara warga negara dan orang asing.

Mudah-mudahan buku ini akan bermanfaat bagi para pembaca dalam kehidupannya sehari-hari dalam pergaulan di masyarakat.

* * *

PETUNJUK BELAJAR

1. Sebelum Saudara membaca pelajaran ini, Saudara harus membaca tujuan belajar pada halaman 2.
2. Bacalah tiap bab baik-baik sampai selesai.
3. Perhatikan baik-baik tiap gambar.
4. Jawablah pertanyaan pada kertas lain.
5. Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikut.
6. Kalau ada jawaban Saudara yang salah betulkan lebih dahulu baru Saudara boleh melanjutkan ke pelajaran berikutnya.
7. Sediakan alat-alat belajar yang diperlukan.
8. Sebelum Saudara melanjutkan ke pelajaran berikutnya, ulangilah pelajaran yang sudah Saudara pelajari.
9. Setelah Saudara mempelajari buku ini, lakukanlah apa yang dianjurkan dalam "Tindak Lanjut".

TUJUAN BELAJAR

Setelah Saudara mempelajari buku ini Saudara akan dapat ;

1. mengetahui secara garis besar hakekat dari negara hukum.
2. menghindari perbuatan sewenang-wenang dan menjadi hakim sendiri.
3. membantu usaha pemerintah dalam menegakkan hukum

4. dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara.
5. mencegah orang melanggar hukum.
6. dapat menyadari pentingnya hukum itu dalam pergaulan sehari-hari.
7. mengetahui dan mempergunakan bantuan hukum.

ALAT—ALAT BELAJAR

1. buku tulis, ballpoint dan pensil.
2. buku paket A98.

* * *

Bab I
NEGARA HUKUM



Ramai sekali orang di rumah Pak Tamar. Orkes melayu mengumandang dengan riuh. Tamu-tamu tertawa riang. Malam itu adalah pesta perkawinan Tina, anak Pak Tamar yang ketiga, dengan Herman. Akad nikah sudah dilangsungkan pada siang harinya. Kedua pengantin duduk di pelaminan.

Acara terakhir pesta itu adalah pertunjukkan film. Seperti biasanya acara seperti itu selalu menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Silih berganti film-film dipertunjukkan, dan para penonton pun asyik menikmatinya dengan penuh perhatian.

Tiba-tiba keheningan itu dipecahkan oleh suara ribut-ribut. "Hajar dia! pukul dia!" bunyi suara berteriak. "Bawa ke pos Hansip!" bunyi suara yang lain. Suasana jadi tak



menentu. Yang tidak tahu persoalannya jadi bertanya-tanya. Suasana pesta Pak Tamar jadi porak poranda. Kedua pengan-
ten yang sedang bersanding menjadi gelisah.

Setelah diselidiki ternyata sebuah mobil truk yang lewat dekat keramaian itu telah menabrak beberapa penon-
ton yang sedang asyik menonton. Dalam peristiwa itu seorang tua, diperkirakan meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka.

Kemarahan orang kampung menjadi tak terkendalikan. Mereka berebutan hendak memukul pengemudi truk itu baik dengan tangan maupun dengan benda-benda lain. Untunglah petugas Hansip yang bertugas malam itu dapat mengamankan pengemudi tersebut. Ketua keamanan dan Ketua RW yang hadir mencoba menenangkan penduduk yang marah tersebut. Tetapi kemarahan mereka lebih me-

muncak setelah ternyata Amir, ketua perkumpulan pemuka di desa itu ikut menjadi korban. Untunglah Pak Lurah turun tangan. "Sabarlah Saudara-saudara sekalian. Sebaiknya kita tidak bertindak sendiri-sendiri. Janganlah kita menghakimi orang ini. Lebih baik orang ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Negara kita adalah negara hukum," kata Pak Lurah.

"Benar Pak Lurah," sela Ketua Keamanan. "Serahkan semua persoalan ini pada saya. Nanti orang ini saya bawa ke kantor Polisi Kecamatan."


Barulah orang-orang kampung itu jadi reda, walaupun sebagian dari mereka masih bersikeras untuk memukul pengemudi truk yang sangat ketakutan itu. Pak Awal, ketua keamanan cepat-cepat bertindak. Pengemudi truk tersebut di bawa ke kantor polisi kecamatan yang letaknya tidak berapa jauh dari desa mereka. Terhindarlah pengemudi yang malang itu dari balas dendam penduduk setempat.

Para korban di bawa ke Puskesmas terdekat malam itu juga untuk mendapatkan perawatan dokter.

Keesokan harinya, kebetulan hari Minggu. Pagi harinya sudah banyak orang yang berkumpul di kantor keamanan. Di tempat-tempat lain orang ramai memperbincangkan kejadian semalam. Keluarga korban masih ada yang kurang puas. Tetapi yang paling ramai adalah Puskesmas tempat para korban dirawat.

Kira-kira pukul 10 pagi Pak Lurah pun datang menjenguk para korban. Pada kesempatan itu Pak Lurah ikut menghibur yang luka-luka dan sekalian keluarga mereka.

Sekembali dari Puskesmas Pak Lurah terus ke kantor kelurahan dan berbincang-bincang dengan Ketua RK dan RT serta Ketua Keamanan. Beberapa staf kelurahan dan pemuka masyarakat setempat tampak juga hadir.



Pak Awal, ketua keamanan, yang kelihatan agak murung ditegur Pak Lurah.

Pak Lurah : "Apalagi persoalannya Saudara Awal? Ke-
lihatannya masih kurang puas."

Pak Awal : "Begini Pak Lurah. Warga kita di sini sangat
menyesalkan sekali kejadian semalam itu. Banyak
di antara mereka mengatakan agar pengemudi truk
tersebut kita hajar saja dahulu dan urusannya kemudian.
Kata mereka korban sudah banyak, sedang pelakunya
dilindungi dengan baik."

Pak Lurah : "Jangan, itu perbuatan salah. Kita jangan
menjadi hakim sendiri. Pemerintah telah menyediakan
lembaga-lembaga hukum yang syah seperti pengadilan
untuk mengadili suatu pelanggaran atas hukum yang
berlaku . Saya telah berkali-kali kemarin itu mengata-
kan, negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu

harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku."

Pak Awal : "Bukan begitu Pak Lurah. Pengemudi itu memang akan diserahkan pada Polisi. Itu harus, karena ia telah bersalah. Tetapi sebelum diserahkan kepada Polisi ia harus merasa juga bagaimana sakitnya ditabrak mobil."

Pak Lurah : "Itu pikiran yang sangat keliru. Bagaimana Saudara mengetahui ia bersalah, dan secara begitu saja mau mengadili orang tersebut. Saudara kan bukan ahli hukum, malah awam sama sekali dalam soal hukum. Sedangkan pemerintah telah menyediakan sarana dan ahli-ahlinya," kata Pak Lurah dengan nada sedikit kesal.

"Sekali lagi saya katakan, negara kita ini adalah negara hukum. Siapa yang salah pasti dihukum. Tetapi Saudara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, serahkanlah semuanya pada yang berwajib."

Pak Tamar yang juga hadir di kelurahan, setelah melihat suasana agak tenang, mengajukan pertanyaan pada Pak Lurah.

Pak Tamar : "Apa sebenarnya negara hukum itu Pak Lurah ?" Pertanyaan Pak Tamar itu langsung saja dijawab oleh Pak RK.

Pak RK : "Pak Tamar seperti tidak tahu saja akan hukum. Polisi itu hukum. Pengadilan juga hukum. Juga polisi desa dan polisi militer, termasuk hukum, karena mereka bisa menangkap orang."

Pak Lurah : "Tidak tepat begitu Pak RK. Yang Pak RK sebutkan tadi adalah badan dan orang-orang yang melaksanakan hukum. Mereka disebut penegak hukum atau biasanya disebut yang berwajib."

Saya ini bukan sarjana atau ahli hukum. Tetapi akan saya coba menerangkan, apa artinya negara hukum itu.

Kalau kita berbicara tentang negara hukum kita terlebih dahulu harus tahu apa arti perkataan hukum. Itulah yang paling sulit karena ahli hukum sendiri banyak berbeda pendapat. Ringkasnya hukum itu adalah semua peraturan, norma-norma, kaidah-kaidah atau kebiasaan-kebiasaan yang diakui dan mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut meliputi baik yang tertulis maupun yang tumbuh dalam masyarakat sendiri. Kalau hal itu dilanggar oleh anggota masyarakat, ada sanksi atau ganjarannya. Yang akan saya terangkan di sini adalah hukum yang tertulis, berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan lain sebagainya, yang dibuat oleh Pemerintah. Segala sesuatu berhubungan dengan kehidupan kita sebagai warga negara sudah diatur di dalamnya. Baik Pemerintah maupun warga masyarakat tidak boleh melanggarnya. Itulah aturan permainan yang harus ditaati oleh semua pihak. Semua pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi atau ganjaran tadi. Kalau warga masyarakat yang melanggar, maka alat negara sebagai penegak hukum akan menindak warga tersebut. Tetapi kalau Pemerintah yang melanggarnya maka DPR sebagai badan yang mewakili semua rakyat akan bertindak meluruskannya. Semua ketentuan yang mempunyai sanksi hukum atau ganjaran hukum disebut ketentuan hukum."

Pak Tamar : "Nah, Pak Lurah, bagaimana kalau pegawai Pemerintah sendiri yang melanggarnya ? Apakah mereka juga dikenakan sanksi atau ganjaran hukum ?"

Pak Lurah : "Tentu saja ! Kalau Pemerintah sebagai

badan yang melanggar, akan diselesaikan oleh DPR, seperti yang saya terangkan tadi. Tetapi kalau pegawai Pemerintah sebagai perorangan (individu) melanggar ketentuan Pemerintah terhadap jabatan yang dipercayakan kepadanya juga dikenakan sanksi. Sanksi itu disebut : sanksi administratif.

Ketua RT : "Apa sanksi administratif itu Pak Lurah?"

Pak Lurah : "Sanksi administratif itu adalah sanksi yang berhubungan dengan pekerjaan orang yang melanggar itu. Sanksi yang dikenakan itu bisa saja berupa : menahan atau menunda kenaikan pangkat, penangguhan kenaikan gaji atau gaji berkala. Sanksi tertinggi ia bisa dipecat atau diberhentikan sebagai pegawai. Tetapi kalau pegawai yang bersangkutan berbuat pelanggaran yang sifatnya kriminal atau kejahatan umpamanya mencuri sesuatu di kantornya, ia bisa diserahkan pada Polisi. Polisi akan menyerahkannya kepada pengadilan. Pengadilanlah yang akan memeriksa dan menentukan bersalah atau tidak. Kalau ternyata bersalah, ia akan dihukum. Sanksi yang demikian disebut sanksi hukum, tetapi kalau terbukti tidak bersalah, maka ia akan dilepas. Pengadilan melalui hakimlah yang menetapkan apa seseorang itu bersalah atau tidak. Jadi sesuatu perbuatan tidak akan lepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Semua perbuatan yang dikenakan sanksi hukum disebut perbuatan hukum. Itulah sebabnya saya mencegah Saudara-saudara untuk memukul pengemudi truk yang menabrak warga kita di rumah Pak Tamar semalam. Sebab kalau Saudara-saudara sempat memukul orang itu, berarti Saudara-saudara telah menjadi hakim sendiri. Padahal Pemerintah sudah menyediakan wadah dan alatnya. Seandainya pengemudi dikeroyok sampai mati, Saudara-saudara juga telah me-

langgar hukum, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Kalau hal itu sampai terjadi, Saudara-saudara bisa juga diseret ke muka pengadilan.

Pak Tamar : "Jadi kalau begitu, negara hukum itu apa Pak Lurah?"

Pak Lurah : "Negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan negara itu dibatasi oleh hukum, jadi bukan didasarkan oleh kekuasaan belaka. Kekuasaan negara itu dibatasi oleh hukum agar kepentingan warganya yaitu hak-hak dasar warganya terjamin dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Sebaiknya agar warga masyarakat juga tidak melanggar ketentuan hukum yang sudah digariskan."

Ketua RK : "Apa semua negara di dunia ini adalah negara hukum Pak Lurah?"

Pak Lurah : "Tentu saja tidak."

Ketua RK : "Bagaimana diketahui suatu negara itu negara hukum atau bukan?"

Pak Lurah : "Untuk mengetahuinya, sebenarnya bisa kita lihat dalam undang-undang dasar sesuatu negara."

Pak Tamar : "Kalau di Indonesia sendiri apa dalam Undang-undang Dasar kita ada disebutkan negara kita adalah hukum?"

Pak Lurah : "Dalam pasal-pasal UUD kita tidak ada tertera bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Tetapi dalam penjelasan UUD'45 ada tertulis. Lihat saja pada bagian umum yaitu tentang sistem Pemerintahan Negara pada pokok pikiran pertama tertera bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Secara tersirat hal itu juga tergambar dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Pernyataan bahwa sesuatu negara adalah negara hukum



yang dinyatakan dalam undang-undang itu tak begitu penting. Yang penting adalah dalam undang-undang, dalam peraturan-peraturan lainnya, diakui unsur-unsur pokok dari suatu negara hukum. Yang lebih penting lagi apakah unsur-unsur negara hukum itu dilaksanakan dalam praktek sehari-hari. Di negara kita ini, kita harus membantu pemerintah untuk menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari kita harus tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang, apalagi menjadi hakim sendiri. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali berpapasan dengan ketentuan hukum. Umpama saja bila kita hendak mendirikan rumah atau bangunan lainnya, kita harus meminta izin terlebih dahulu dari pemerintah.

Izin tersebut bernama Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Contoh lain di bidang lalu lintas. Di kota-kota besar, bahkan sampai ke desa-desa orang banyak memiliki kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Untuk mengendarai kendaraan tersebut kita harus mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Mengendarainya harus pada jalan yang sudah ditetapkan untuk itu oleh Polisi lalu lintas.

"Pokoknya, kata Pak Lurah selanjutnya, kita semua ini harus berjalan di atas rel yang sudah ditentukan. Saya sangat kecewa mendengar kejadian di RK 17 beberapa waktu yang lalu. Itu perbuatan tercela."

Pak Daud : "Kejadian apa itu Pak Lurah? Saya tidak mengetahuinya."

Pak Lurah : "Peristiwa itu Pak Darno kehilangan pompa air listrik. Ceritanya begini, ada orang datang kerumahnya. Kebetulan semua penghuni berada di ruang belakang. Setelah orang itu mengetuk pintu beberapa kali, lalu ia pergi. Tidak lama kemudian Pak Darno muncul dan melihat pompa air listrik yang sedang diperbaikinya tidak ada lagi. Menurut tetangganya barang itu dicuri oleh orang pengetuk pintu tadi. Orang tersebut dicari. Setelah ditemukan ia dipukuli, kemudian digiring keliling kampung. Dilehernya diikatkan tulisan saya telah mencuri pompa air. Sore harinya baru diserahkan pada Polisi Kecamatan. Tetapi ternyata pompa itu telah di bawa oleh adik Pak Darno ke bengkel. Orang yang disangka pencuri itu berasal dari kampung lain yang sedang mencari alamat keluarganya yang kurang jelas. Nah, Saudara-saudara, perbuatan menuduh tanpa bukti, memukul dan menggiring keliling kampung itu adalah perbuatan keji. Mereka telah menjadi hakim

sendiri. Perbuatan itu sudah sangat menyakiti dan menghina tersangka. Perbuatan Pak Darno itu juga perbuatan yang bisa dihukum. Untung saja orang tersebut tidak mengadukan kepada Polisi. Tetapi kejadian itu sudah diketahui orang banyak. Saya jadi malu karenanya.

Perbuatan Pak Darno itu adalah perbuatan yang gegabah sekali. Seharusnya setiap kejadian diserahkan kepada yang berwajib. Dalam pemeriksaan akan bisa ketahuan apa seseorang itu bersalah atau tidak. Semua tindak tanduk kita sebagai seorang warga negara dalam hidup bermasyarakat sudah ada ketentuannya. Tidak mungkin seorang warga masyarakat itu akan dirugikan secara begitu saja. Semua kepentingan baik kepentingan negara maupun kepentingan warganya sudah diatur oleh Undang-undang, peraturan-peraturan atau ketentuan lainnya. Kalau ketentuan-ketentuan yang ada sama-sama kita taati, insya Allah akan damailah kita semua ini. Kita tidak boleh beranggapan kitalah yang lebih berkuasa. Sebenarnya kekuasaan yang ada pada kita sebagian sudah kita serahkan pada negara. Negara sendiri dalam melaksanakan kekuasaan itu dibatasi oleh hukum yang dibuat oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR. Itulah sebenarnya hakekat dari negara hukum. Kekuasaan negara dan warganya dibatasi oleh ketentuan hukum yang kita buat sendiri. Ketentuan-ketentuan itu wajib sama-sama kita taati. Alat negara juga, kalau mereka mau menahan seseorang harus ada perintah penahanan dari pengadilan atau kejaksaan. Jadi penangkapan pun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang."


Pak Tamar : "Bagaimana dengan anggota ABRI atau



Polisi yang berbuat salah Pak, apa mereka bisa dihukum?"

Pak Lurah : "Tentu saja mereka bisa dihukum. ABRI dan POLISI mempunyai Polisi Khusus buat mereka. Polisi mereka disebut : Polisi Militer ABRI atau POM ABRI. Untuk rakyat biasa, orang-orang sipil seperti kita ini tersedia Pengadilan Negeri. Sedangkan untuk anggota-anggota ABRI dan Polisi tersedia Pengadilan Militer. Hakim-hakim dan jaksa-jaksanya adalah anggota ABRI juga. Pokoknya siapa saja yang bersalah pasti akan mendapat ganjaran. Sebab setiap orang diperlakukan sama di depan hakim !"

Ketua RK : "Pak Lurah, apa anggota Hansip tergolong anggota ABRI dan Polisi Pak?"



Pak Lurah : "Oh, tidak. Hansip tidak tergolong ABRI atau Polisi. Mereka adalah orang-orang sipil juga seperti kita. Tetapi secara organisasi, mereka dikoordinasikan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan."

Pak Darso : "Di surat-surat kabar saya pernah membaca tentang pengacara dan Lembaga Bantuan Hukum, apa artinya itu Pak Lurah?"

Pak Lurah : "Wah, bagus sekali pertanyaan Pak Darso itu. Pengacara itu adalah sarjana hukum, orang yang ahli dalam bidang hukum, keahlian mereka digunakan untuk membantu seseorang yang sedang berperkara di pengadilan. Mereka itu disebut juga Pembela. Mereka itu memungut bayaran dari orang-orang yang meminta bantuan itu. Saudara-saudara pun kalau sedang ber-

perkara di pengadilan dapat juga meminta bantuan pengacara tersebut. Tetapi kalau Saudara tidak sanggup membayar pengacara, negara lewat pengadilan akan menyediakan pembela tanpa bayaran untuk Saudara. Pembela ditunjuk oleh ketua Pengadilan.

Di samping itu, di kota-kota besar, tersedia pula Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Organisasi ini adalah milik swasta. Tujuan LBH ini adalah untuk membantu dan membela orang-orang yang tidak mampu dalam hal keuangan dalam berperkara di pengadilan. Kita semua bisa meminta bantuan pada LBH. Tentu saja tidak semua perkara yang diadili di Pengadilan Negeri memerlukan pengacara atau pembela. Hanya perkara yang besar-besar saja, seperti sengketa tanah, yang memerlukan pengacara. Kalau seseorang tertangkap sedang mencuri ayam di kampung, itu tidak memerlukan pembela, cukup Hakim saja yang memutuskan."

* * *

Tuliskan jawaban yang tersedia yang Saudara anggap benar pada kertas lain !

1. Negara hukum adalah negara
 - a. yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.
 - b. yang mempunyai banyak pengadilan.
 - c. yang dalam pasal-pasal undang-undang dasarnya nyata-nyata ditulis sebagai negara hukum.
2. Penegak hukum terdiri dari
 - a. polisi, kehakiman, Kejaksaan, dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh undang-undang.
 - b. Polisi Militer, Hansip, Polisi desa.
 - c. Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum.
3. Kalau seorang warga desa melanggar suatu peraturan hukum, maka ia akan diadili oleh
 - a. pengadilan militer.
 - b. pengadilan administrasi.
 - c. pengadilan negeri.

Jawablah pada kertas lain ?

4. Bagaimanakah caranya bila seseorang yang tidak mampu yang sedang berperkara pada suatu Pengadilan Negeri mendapatkan pembela?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat di halaman berikut.

* * *

KUNCI JAWABAN

1. a. yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum.
2. a. polisi, kehakiman, Kejaksaan dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Undang-undang.
3. c. pengadilan negeri.

Jawaban :

4. Pembela bisa didapat atas penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri. Pembela itu adalah pembela negara. Pembela bisa juga didapat dengan meminta bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum yang terdapat di kota-kota besar.

Apabila jawaban Saudara masih ada yang salah, betulkan lebih dahulu. Kemudian baru melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

* * *

Bab II

HAK ASASI MANUSIA

Pak Lurah : "Di Paris pada tanggal 10 Desember 1945 oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikeluarkan suatu pernyataan sedunia tentang *Hak-hak Asasi Manusia*. Pernyataan itu bukan mengikat anggota-anggota PBB itu secara resmi. Dalam salah satu pasal, dari pernyataan itu berbunyi bahwa : sekalian orang yang dilahirkan mempunyai kemerdekaan martabat, dan hak-hak yang sama Jadi kemerdekaan seseorang yang lahir diakui oleh sebagian besar penduduk dunia. Siapa saja tidak boleh dianggap sebagai budak atau hamba sahaya. Begitu pula kemerdekaan itu milik semua kelompok, bahkan semua bangsa. Seperti termuat dalam mukadimah UUD 1945. Pada alinea pertama menyebutkan : bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Jadi alinea pertama mukadimah UUD 1945 itu sesuai dengan pernyataan hak-hak asasi oleh PBB di Paris tahun 1945.

Pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia itu, diakui dan diterima sebagai dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia."

Pak Tamar : "Apa di dalam UUD negara kita ditulis secara terperinci hak-hak asasi bagi negara kita ?"

Pak Lurah : "Secara terperinci tidak, tetapi secara garis besar, jelas diatur dalam fasal-fasal nya. Sebab keadaan pada waktu itu tidak mengizinkan. Waktu itu masa peralihan. Jadi kita harus cepat-cepat menyatakan

kemerdekaan. Kalau tidak, kesempatan yang baik itu akan hilang. Tetapi dibagian umum UUD 1945 itu dinyatakan bahwa UUD kita itu bersifat singkat, luwes, dan kenyal.

Hanya memuat aturan pokok dan garis besarnya saja. Hak-hak dan kebebasan itu dapat diatur dengan undang-undang dikemudian hari.

Pak Ketua RK : "Bila sebenarnya hak-hak asasi itu timbul Pak Lurah?"

Pak Lurah : "Oh, sudah lama sekali. Negara-negara Barat sudah memperjuangkannya lebih dari 400 tahun. Malah agama-agama besar sudah beribu-ribu tahun yang lalu mengajarkannya. Kebetulan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebenarnya tumbuh sejak manusia sadar akan hak-hak pribadinya. Bila perlindungan akan hak-hak asasi manusia itu berkurang, akan bertambah kesadaran manusia untuk memperjuangkannya. Asas negara hukum itu sendiri sebenarnya adalah usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Dapat dikatakan negara 'hukum adalah alat untuk melindungi hak tersebut.

Karenanya bila kita berbicara tentang negara hukum, tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang hak-hak asasi manusia.

Semua negara yang bermaksud menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya yang merupakan perwujudan dari perlindungan hak-hak asasi manusia harus melaksanakan asas sebagai negara hukum. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan. Soal negara hukum dikira adalah soal pembatasan terhadap alat-alat perlengkapan negara saja. Yang dibatasi adalah hak-hak dan kekuasaan alat perlengkapan negara saja, sedangkan

yang dilindungi adalah hak-hak asasi. Dikira kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidaklah menjadi kewajiban semua warga masyarakat. Sebagai contoh sering kita lihat perbuatan menjadi hakim sendiri, seperti yang dilakukan Pak Darno, yang saya ceriterakan tadi. Sedangkan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan kita lihat praktek-praktek uang semir. Hal itu tentu salah sekali. Sebab kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan adalah kewajiban semua orang. Pelaksanaan Negara Hukum banyak sekali bergantung pada kesadaran hukum dari pada setiap pribadi penguasa dan setiap pribadi warga masyarakat suatu negara.

Pada negara kita yang berlandaskan pada Pancasila, asas kekeluargaan harus ditingkatkan. Dalam asas kekeluargaan semua anggota dianggap sebagai Saudara yang berhak menyumbangkan pendapat dan pikirannya.

* * *

PERTANYAAN/TUGAS

Tulislah salah satu pertanyaan yang Saudara anggap benar pada kertas lain.

1. Pernyataan hak-hak asasi manusia dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal
 - a. 17 Agustus 1945.
 - b. 10 Desember 1945.
 - c. 10 Nopember 1945.
2. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum adalah kewajiban
 - a. alat negara dan semua warga negara.
 - b. alat-alat negara.
 - c. semua warga negara.
3. Walaupun hanya garis-garis besarnya saja, sebagian hak-hak asasi manusia di Indonesia dicantumkan di dalam
 - a. Sidang MPRS tahun 1966.
 - b. Peraturan-peraturan hukum.
 - c. UUD 1945.

Jawablah pada kertas lain !

4. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia apakah asas negara hukum perlu dilaksanakan.

Samakan jawaban Saudara pada kunci jawaban yang terdapat pada halaman berikut.

* * *

KUNCI JAWABAN

1. b. tanggal 10 Desember 1945.
2. a. alat negara dan semua warga negara.
3. c. UUD 1945.

Jawaban :

4. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, asasi negara hukum harus dilaksanakan. Pada negara yang melaksanakan asas negara hukum, hak-hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Apabila jawaban Saudara masih ada yang salah, betulkan lebih dahulu. Kemudian baru melanjutkan ke pelajaran berikutnya.

Bab III

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA



Pak Lurah : "Sebagai warga negara dari suatu negara, kita mempunyai hubungan hak dan kewajiban . Dalam undang-undang atau ketentuan-ketentuan lainnya, warga negara dapat menuntut haknya supaya dipenuhi oleh negara. Tetapi sebaliknya negara pun dapat menuntut agar warganya memenuhi kewajiban kepada negara. Bila warga ingin dipenuhi haknya oleh negara maka keinginan itu harus disampaikan melalui saluran yang resmi. Keinginan itu harus disampaikan kepada wakil-wakil kita yang ada di DPRD, DPR, atau MPR. Mereka inilah yang akan menyampaikannya kepada pemerintah."

Pak Tamar : "Siapa yang disebut warga negara itu Pak Lurah? Apakah semua orang yang ada di Indonesia ini adalah warga negara Indonesia?"

Pak Lurah : "Tentu saja tidak. Menurut fasal 26 UUD 1945 warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Cara pengesahannya diatur oleh undang-undang tentang kewarganegaraan negara.

Mereka itu bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan setia kepada negara Indonesia.

Ketua RK : "Apa beda warga negara dengan penduduk, Pak Lurah? Apa semua orang yang ada di negara kita ini adalah penduduk Indonesia?"

Pak Lurah : "Kalau tentang warga negara tentu sekarang Saudara-saudara sudah mengetahuinya. Tentang soal penduduk, akan saya terangkan sedapat saya. Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal tetap di Indonesia. Termasuk warga negara asing yang bekerja pada pemerintah kita untuk beberapa lama. Tetapi pelancong-pelancong asing yang kebetulan singgah di Indonesia, bukanlah penduduk Indonesia.

Ketua PKK : "Apa hubungan kartu penduduk dengan penduduk Indonesia ini Pak Lurah?"

"Apa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai kartu Penduduk?"

Pak Lurah : "Kartu penduduk hanya diberikan kepada penduduk Indonesia saja. Mereka yang diberi kartu penduduk adalah yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Kartu penduduk berfungsi sebagai tanda pengenal. Pelancong-pelancong, orang asing, tamu-tamu negara dan sebangsanya tidak diberi kartu penduduk."

"Nah, Saudara-saudara sekalian," kata Pak Lurah, hari sudah siang. Tetapi sebelum kita akhiri percakapan

kita ini akan saya uraikan serba sedikit tentang hak dan kewajiban warga negara."

Pemerintah sebagai penguasa dan rakyat sebagai warga ada hubungan hak dan kewajiban seperti yang saya terangkan tadi. Hak dan kewajiban itu pada negara kita ini sudah diatur secara garis besar dalam UUD 1945. Hak-hak itu antara lain adalah :

- a. Hak bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Artinya hukum memandang semua orang sama kedudukannya. Semua orang tanpa kecuali akan dilindungi oleh negara.
- b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- c. Hak mendapat pengajaran. Itu berarti bahwa setiap warga berhak menyatakan pendapatnya, asal pendapat itu tidak bertentangan dengan norma-norma kesulitan yang berlaku. Yang penting ialah agar pendapat/pikiran tersebut tidak bersifat menghasut dan merusak. Dan itu juga berarti tiap orang boleh saja bersekutu mendirikan perkumpulan, dan bahkan boleh saja memasuki dan mendirikan partai politik.
- d. Hak kemerdekaan memeluk agamanya masing-masing, orang boleh saja memeluk dan menganut dan menyiarkan agama apa saja yang diakui pemerintah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi Pemerintah tidak melarang seseorang warganya untuk memeluk sesuatu agama.
- e. Hak untuk membela negara. Bila suatu waktu negara kita terancam keamanannya baik oleh unsur-unsur dalam negeri maupun oleh luar negeri setiap warga berhak ikut mempertahankannya.
- f. Hak mendapat pengajaran. Ini berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

an. Kalau ia mau menuntut sesuatu ilmu, ia dapat memasuki sesuatu lembaga ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkat kemampuan dan umurnya. Tidak ada larangan baginya untuk menuntut sesuatu ilmu. Untuk itu pemerintah dan bahkan pihak swasta telah banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal.

- g. Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Di sini berarti bahwa orang-orang melarat tuna karya dan tuna wisma dan lain-lain dan anak-anak yatim-piatu berhak mendapatkan jaminan dari negara. Untuk itu negara telah mendirikan rumah-rumah penampungan seperti rumah yatim piatu, rumah untuk anak-anak cacat. Di samping itu pemerintah juga telah mendirikan penampungan bagi anak-anak nakal. Mereka disebut anak negara. Lembaga seperti ini banyak didirikan, antara lain di Tangerang. Nah, itulah hak-hak yang ada pada setiap warga negara. Sebagai imbalannya apakah kewajiban setiap warga negara kepada negaranya? Tentu saja kita sebagai warga negara tak boleh menuntut terlalu banyak. Kita juga harus dapat pula menyumbang negara baik secara moral, materil, dan fisik.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 juga sudah diatur apa-apa yang menjadi kewajiban/tanggung jawab warga negara terhadap negara. Kewajiban itu antara lain :


- a. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi setiap warga

negara harus dan wajib menghormati, menghargai dan menjunjung hukum yang berlaku di negara kita. Seperti yang saya terangkan pertama tadi, negara kita adalah negara hukum. Semua orang siapa saja harus menghormati hukum yang berlaku tanpa kecuali. Tiap tindakan dan perilaku tidak boleh bertentangan dengan kewajiban. Bahkan sebaiknya setiap warga negara harus menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh negara.

Banyak sekali contoh-contoh yang bisa dikemukakan dalam hal kewajiban menunjang hukum ini. Beberapa di antaranya dapat saya kemukakan, misalnya saja kewajiban untuk membayar pajak. Dengan membayar bermacam-macam pajak, tidak saja telah menegakkan negara hukum, tetapi juga ikut membangun negara. Seperti Saudara-saudara ketahui bahwa sebagian pendapatan negara kita diperoleh dari pajak yang dipungut dari warganya.

Bu Anda : "Apa lagi kewajiban kita sebagai warga negara Pak Lurah ?"

Pak Lurah : "Yah, macam-macam. Memilih anggota DPR/MPR juga kewajiban. Sebagai saksi di muka pengadilan termasuk kewajiban. Kalau di antara Saudara diminta oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara Saudara wajib memenuhi permintaan tersebut. Kemungkinan dari keterangan-keterangan Saudara itu, pengadilan akan lebih mudah menegakkan keadilan. Dengan demikian Saudara telah membantu pemerintah dalam mengurus negara dan sekaligus ikut menegakkan kebenaran.



b. Nah, sebagai kewajiban lainnya ialah ikut serta dalam pembelaan negara. Pembelaan negara! Pembelaan terhadap negara ini tidak saja yang datang dari dalam negeri sendiri, tetapi juga yang datang dari luar.

Hansip adalah contoh yang baik tentang ikut sertanya warga negara dalam pembelaan negara. Pada zaman revolusi fisik dahulu kita juga mengenal Badan Keamanan Rakyat (BKR), Hisbullah dan sebagainya, mereka telah melakukan kewajibannya dengan penuh pengorbanan membela negara tanpa menuntut imbalan.

Saudara-saudara itulah yang dapat saya ceritakan kepada Saudara-saudara. Semoga dengan demikian di masa mendatang Saudara-saudara akan bisa lebih berbakti kepada negara yang kita cintai ini. Nah, sekian saja, hari sudah siang, saya ada keperluan lain pula. Kepada ketua keamanan dan ketua RT saya pesankan supaya mengurus sebaiknya kejadian semalam. Jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri lagi. Selamat siang semuanya."

* * *

PERTANYAAN/TUGAS

Tulislah jawaban yang tersedia yang Saudara anggap benar pada kertas lain !

1. Yang disebut warga negara adalah
 - a. semua orang yang ada di Indonesia.
 - b. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang.
 - c. semua orang yang mempunyai kartu penduduk.
2. Hak warga negara Indonesia, antara lain adalah
 - a. bersamaan kedudukan dalam hukum.
 - b. meminta sumbangan kepada pemerintah.
 - c. mengeritik pemerintah semaunya.
3. Kewajiban warga negara Indonesia, antara lain adalah . . .
 - a. kemerdekaan berserikat.
 - b. menjunjung hukum dan pemerintah.
 - c. mendapatkan pengajaran.

Jawablah pada kertas lain !

4. Bagaimanakah sikap Saudara bila suatu waktu negara kita diserang oleh negara lain ?
5. Apa sebabnya?

Samakan jawaban Saudara dengan kunci jawaban pada halaman berikut.

* * *

KUNCI JAWABAN

1. b. orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan oleh undang-undang.
2. a. bersamaan kedudukan dalam hukum.
3. c. mendapatkan pengajaran.

Jawaban :

4. Dengan sadar saya ikut membela negara, baik ikut dengan kesatuan resmi maupun perorangan.
5. Sebabnya pembelaan terhadap negara adalah kewajiban bagi setiap warga negara.

TINDAK LANJUT

1. Untuk mendalami pengertian negara hukum hendaknya saudara menghubungkan alat-alat penegak hukum, lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya.

RANGKUMAN

Pada dasarnya hukum itu adalah kumpulan peraturan-peraturan, norma-norma, kaidah-kaidah, atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kalau dilanggar akan mendapat sanksi atau ganjaran secara tegas dan nyata.

Negara hukum itu adalah negara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, agar kepentingan dan hak warganya terjamin. Sebaliknya warga masyarakat juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi warga negara tidak dibenarkan menjadi hakim sendiri. Segala sesuatu harus menurut saluran yang ada. Hak asasi manusia seharusnya kita junjung tinggi. Hak asasi manusia itu sudah melekat sejak manusia lahir. Pada tanggal 10 Desember 1945 hak-hak asasi itu secara internasional baru dinyatakan oleh PBB.

Berdasarkan hak asasi yang diakui secara umum itu, timbulah hak dan kewajiban warga masyarakat terhadap negaranya. Hak-hak warga negara itu antara lain adalah : bersamaan kedudukan dalam hukum, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan.

Di samping itu ada pula kewajiban yang antara lain berupa : kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan termasuk membayar pajak, memilih anggota DPRD/MPR dan sebagai saksi dalam sidang pengadilan.

TINDAK LANJUT

1. Untuk mendalami pengertian negara hukum hendaklah Saudara menghubungi alat-alat penegak hukum, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya.

2. Diharapkan Saudara-saudara dapat membaca sendiri buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
3. Selain itu untuk lebih menanamkan kesadaran bernegara, Saudara dapat membaca buku Paket :

A99	Sopan Santun Lalu Lintas
A23	Pancasila
A24	Sopan Santun
A33	Membina Tunas Bangsa
A96	Perwakilan Rakyat
A97	Pajak

* * *

KATA—KATA INTI

ahli hukum	kaidah-kaidah	Polisi Militer
ABRI	kebiasaan	pengemudi
ajar	kriminil	pengadilan
bersalah	Kejaksaan	penanggihan
bangunan	kenyal	perorangan
dipecat	lalu lintas	pemuka masyarakat
dikeroyok	luwes	perhelatan
di atas rel	menabrak	pompa air
digiring	menghakimi	POM
damai	menjenguk	Pengadilan Militer
pelindung	menegakkan hukum	pembela
ganjaran	melanggar	penjara
gaji	menindak	perlindungan
hak dan kewajiban	menjunjung	sewenang-wenang
hukum administrasi	negara hukum	sarjana hukum
hakim	norma-norma	sanksi
hakim sendiri	orkes melayu	Surat Izin Mengemu- di
hukum tertulis	penganten	truk
hak asasi manusia	porak poranda	tercela
Izin Mendirikan	polisi	Undang-undang
korban	polisi kecamatan	warga negara
ketentuan keten- tuan	perawatan	yang berwajib
kepentingan	pemerintah	

* * *